



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.932, 2012

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI. Komite Nasional Akreditasi.
Pranata Penelitian dan Pengembangan.

PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG

KOMITE NASIONAL AKREDITASI
PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pranata Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu komponen kelembagaan iptek nasional yang mempunyai peran penting dalam mendukung Sistem Inovasi Nasional (SINas);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Pranata Penelitian dan Pengembangan dalam kerangka Sistem Inovasi Nasional (SINas), diperlukan peningkatan kinerja dan mutu Pranata Penelitian dan Pengembangan melalui penerapan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perubahan lingkungan strategis dalam Komite Nasional Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Menteri;
 5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03/M/PER/VI/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG KOMITE NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat KNAPPP adalah Tim Kerja yang bersifat non struktural yang memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri.
2. Pranata Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Pranata Litbang adalah unit kerja yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendayagunaan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam bidang ilmu teknik, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial tertentu yang spesifik.

3. Akreditasi adalah pengakuan formal terhadap Pranata Litbang atas kinerja dan mutu pelaksanaan kegiatan litbang sesuai dengan tugas, fungsi, visi, dan misinya.
4. Mutu adalah ukuran baik buruk pelaksanaan kegiatan yang difahami secara sadar untuk selalu diupayakan agar tetap baik atau menjadi lebih baik.
5. Sistem Manajemen Mutu adalah rangkaian kegiatan terorganisasi dalam rangka untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar secara berkesinambungan dapat memperbaiki mutu kinerja lembaga dengan cara belajar dari setiap pengalaman untuk memuaskan para pemangku kepentingan.
6. Menteri adalah Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pasal 2

- (1) KNAPPP didirikan dengan tujuan untuk membantu Pranata Litbang dengan memberikan panduan dan pembinaan melalui sistem akreditasi agar manajemen mutu pranata litbang menjadi lebih tertib, sehingga kinerjanya meningkat dan lebih berperan dalam Sistem Inovasi Nasional.
- (2) Akreditasi KNAPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
 - a. informasi tentang ruang lingkup layanan jasa dan jaminan kualitas kinerja yang dapat diberikan oleh Pranata Litbang kepada dunia usaha dan para pemangku kepentingan di bidang penelitian dan pengembangan serta inovasi teknologi; dan
 - b. jaminan mutu pranata litbang bagi industri dan pemangku kepentingan pranata litbang yang akan menggunakan jasa atau melakukan kerjasama litbang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) KNAPPP merupakan Tim Kerja yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (2) KNAPPP bersifat independen dalam hal mekanisme pengambilan keputusan.

Pasal 4

KNAPPP mempunyai tugas:

- a. membina Pranata Litbang di seluruh wilayah Indonesia dalam penerapan sistem manajemen mutu;

- b. menetapkan peringkat Pranata Litbang berdasarkan kinerja dan kualitas hasil kegiatannya;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan sistem akreditasi dan pemeringkatan Pranata Litbang; dan
- d. melakukan sosialisasi kebijakan akreditasi Pranata Litbang.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNAPPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan penjaminan mutu Pranata Litbang;
- b. pemeringkatan Pranata Litbang; dan
- c. penyusunan rencana dan program nasional di bidang akreditasi pranata litbang.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, KNAPPP mempunyai wewenang:

- a. memberikan status akreditasi KNAPPP kepada Pranata Litbang yang telah menerapkan pedoman KNAPPP;
- b. mencabut status akreditasi KNAPPP bagi Pranata Litbang yang tidak lagi menerapkan pedoman sistem manajemen mutu dalam mengelola lembaganya;
- c. menerbitkan sertifikat akreditasi KNAPPP; dan
- d. menetapkan peringkat pranata litbang.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi KNAPPP terdiri atas perangkat inti dan perangkat pendukung.
- (2) Perangkat inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Wakil Sekretaris merangkap anggota; dan
 - f. Anggota.

- (3) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sekretariat
 - b. pengelola mutu;
 - c. pengelola operasi;
 - d. pengelola keuangan;
 - e. panitia teknis akreditasi;
 - f. tim asesor;
 - g. tim ahli;
 - h. tim banding; dan
 - i. tim *ad hoc* lainnya.

Pasal 8

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi dan 5 (lima) Kepala Lembaga penelitian yang diusulkan oleh Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi kepada Menteri.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabat oleh Deputy yang menangani bidang Kelembagaan Iptek.
- (3) Wakil Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dijabat oleh Deputy yang menangani bidang Sumber Daya Iptek.
- (4) Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dijabat oleh Asisten Deputy yang menangani urusan Kompetensi Kelembagaan Iptek atau Penataan Kelembagaan Iptek.
- (5) Wakil Sekretaris merangkap anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dijabat oleh Asisten Deputy yang menangani urusan Kekayaan Intelektual dan Standardisasi Iptek.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f diusulkan oleh Deputy yang menangani bidang Kelembagaan Iptek dan/atau Deputy yang menangani bidang Sumber Daya Iptek dengan mempertimbangkan keterwakilan instansi pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi negeri dan swasta, cendekiawan, dan kalangan profesional.

Pasal 9

- (1) Anggota perangkat inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berjumlah paling banyak 19 (sembilan belas) orang.

- (2) Masa bakti keanggotaan perangkat inti adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Perangkat inti diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Perangkat pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Persyaratan, tata cara pemilihan dan ketentuan lain mengenai perangkat pendukung diatur dalam buku pedoman KNAPPP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Tata kerja organisasi, prosedur akreditasi, pedoman mutu pranata litbang, dan hal lainnya yang berhubungan dengan KNAPPP dituangkan ke dalam buku-buku pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (2) Buku-buku pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pedoman tentang:
 - a. persyaratan, tata cara pemilihan, dan ketentuan lain mengenai perangkat pendukung KNAPPP;
 - b. tugas setiap komponen organisasi KNAPPP, tata cara dan prosedur akreditasi organisasi KNAPPP;
 - c. standard minimal pengelolaan mutu pranata litbang;
 - d. ruang lingkup bidang litbang;
 - e. penggunaan logo KNAPPP;
 - f. asesor;
 - g. pemeringkatan pranata litbang;
 - h. tim ahli;
 - i. tata cara banding; dan
 - j. pedoman KNAPPP lainnya yang ditentukan berdasarkan kebutuhan demi lancarnya sistem akreditasi KNAPPP.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan KNAPPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset dan Teknologi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 91/M/Kp/XII/2001 tentang Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, dan perubahannya beserta peraturan pelaksanaannya;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2012
MENTERI NEGARA RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN